

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pelayanan farmasi merupakan salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit yang di harapkan memenuhi standar pelayanan minimal. Pelayanan farmasi rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Permenkes, 2016).

Waktu tunggu menjadi salah satu standar minimal pelayanan farmasi di rumah sakit, waktu tunggu pelayanan obat non racikan merupakan tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat non racikan dengan standar minimal yang ditetapkan kementerian kesehatan yaitu ≤ 30 menit, sedangkan waktu tunggu pelayanan resep racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan yaitu ≤ 60 menit (Kepmenkes,2008).

Menurut teorinya waktu tunggu pelayanan resep adalah waktu yang digunakan oleh petugas kesehatan di rumah sakit untuk memberikan pelayanan atau pembuatan resep yang telah diserahkan oleh pasien. Waktu tunggu merupakan masalah yang sering menimbulkan keluhan di beberapa rumah sakit. Lama waktu tunggu tentunya akan mencerminkan bagaimana rumah sakit mengelola komponen pelayanan yang di sesuaikan dengan situasi dan harapan

pasien. Pengukuran waktu tunggu dan kecepatan pelayanan resep ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi beberapa lamanya waktu pelayanan resep baik non racikan maupun resep racikan (Depkes, 2007).

Pada penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Bidang Farmasi Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Tugu Ibu Tahun 2012 menyebutkan bahwa waktu tunggu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien. Waktu tunggu yang lama merupakan salah satu komponen yang potensial menyebabkan ketidakpuasan pasien. Bila waktu tunggu lama maka hal tersebut akan mengurangi kenyamanan pasien dan berpengaruh pada utilitas pasien di masa mendatang (Anggaadie, 2018).

Pada penelitian yang dilakukan oleh astri, dkk., 2018 dapat disimpulkan yaitu rata-rata waktu tunggu pelayanan resep untuk jenis resep non racikan adalah 72,06 menit dan untuk jenis resep racikan adalah 90,24 menit. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep di instalasi farmasi rawat jalan di rumah sakit umum daerah kota bogor masih belum sesuai standar yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yaitu untuk obat non racikan ≤ 30 menit dan obat racikan ≤ 60 menit.

Berdasarkan observasi ke Rumah Sakit X Banjarmasin jika mengalami banyaknya pasien masih ada beberapa resep yang pengerjaannya lambat sedangkan pengukuran waktu tunggu adalah hal yang harus dilakukan setiap pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang harus terpenuhi.

Oleh karena itu peneliti ingin melihat Gambaran Waktu Tunggu Resep Obat Racikan dan Non Racikan di depo Farmasi Rumah Sakit X Banjarmasin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat rumusan masalah “Bagaimana Gambaran Waktu Tunggu Resep Obat Racikan dan Non Racikan di Depo Farmasi Rumah Sakit X Banjarmasin” ?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran waktu tunggu resep non racikan dan racikan di depo farmasi Rumah Sakit X Banjarmasin.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Mengetahui rata-rata waktu tunggu obat racikan di depo Farmasi di Rumah Sakit X Banjarmasin apakah telah memenuhi persyaratan Kepmenkes RI No 129 Tahun 2008.

1.3.2.2 Mengetahui rata-rata waktu tunggu obat non racikan di Depo Farmasi Rumah Sakit X Banjarmasin apakah telah memenuhi persyaratan Kepmenkes RI No 129 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Untuk Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang gambaran waktu tunggu resep obat non racikan dan racikan di Rumah Sakit X Banjarmasin.

1.4.2 Untuk Akademik

1.4.2.1 Dapat di gunakan sebagai bahan tambahan pembelajaran di perpustakaan.

1.4.2.2 Dapat di gunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.3 Untuk Rumah Sakit

Sebagai bahan untuk evaluasi rutin untuk menjaga mutu dari pelayanan rumah sakit.